

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Nusaniwe telah ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara, dimana ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar pada DPT TPS tersebut dan memilih tanpa menggunakan A5 TPS 20, TPS 16 , TPS 10 dan TPS 26, telah dibuatkan pernyataan keberatan yang dituangkan dalam Model DA-2 KPU yang pada pokoknya atas temuan pelanggaran tersebut oleh KPU Kota Ambon tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi syarat;
 2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara Pemohon pada tingkat Kecamatan Nusaniwe adalah terhitung sebanyak 1.387 suara sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara Pemohon sebanyak 1.395 dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 8 suara;

- Bahwa ada penambahan atau penggelembungan suara Calon Anggota atas nama Robby B Gaspersz, SH. Partai Gerindra Nomor Urut 2 pada 4 Kecamatan di Kota Ambon yaitu: Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon dan berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara Robby B Gaspersz, SH. adalah sebanyak 5.507 suara, sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara Robby B Gaspersz, SH. Sebanyak 5.299 dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan suara Robby B Gaspersz, SH. sebanyak 208 suara;

E. Petitum

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku I;
- Memerintahkan KPU untuk melakukan PSU pada TPS 7 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, TPS 2 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Surat Nomor 12/PanwascamNusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Surat Nomor 13/PanwascamNusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dan TPS 10 Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan sebagaimana Surat Nomor 14/PanwascamLeitimur Selatan/IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH., MH.	5.254	5.322
2	ROBBY B GASPERSZ, SH	5.507	5.299

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di beberapa Dapil.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar :

NO	Nama Caleg	Perolehan Suara	
1	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH., MH.	5254	5322
2	ROBBY B GASPERSZ, SH	5507	5299

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019,

- Provinsi Maluku Dapil Maluku 1 DPRD Provinsi Maluku, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Menimbang bahwa terhadap Kedudukan Hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa sengketa Pemilu seharusnya antar calon internal partai politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi yang demikian telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan, oleh karena itu Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon;
 3. Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96-02-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 4. Menimbang Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kaburmaka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan .

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon kabur;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

- menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon tidak dapat diterima.